



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Perangkat Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah daerah.
3. Walikota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

JDIH Kota Samarinda dapat diakses melalui Website <http://jdih.samarindakota.go.id>

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Tim pengelolaan perpustakaan hukum; dan
 - b. Tim inventarisasi dan pengolahan dokumen pelayanan sistem jaringan dan produk hukum.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari;
- a. Walikota dan /atau wakil walikota
 - b. Sekretaris daerah
 - c. Kepala bagian hukum
 - d. Kepala Sub. Bag. Dokumentasi Hukum dan Publikasi
 - e. Unsur staff bagian hukum Sub.bag Dokumentasi Hukum dan Publikasi
 - f. Unsur terkait lainnya

Pasal 4

JDIH Kota Samarinda bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Saamrinda;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien dan bertanggung jawab.

Pasal 5

JDIH Kota Samarinda berfungsi :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumen hukum;
- b. melaksanakan penataan system informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- c. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan JDIH Kota Samarinda;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Samarinda;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kota Samarinda setiap tahunnya.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri dari :
- a. Peraturan Daerah (PERDA);
 - b. Peraturan Walikota (PERWALI);
 - c. Peraturan DPRD; atau
 - d. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari:
- a. Surat edaran;
 - b. Artikel hukum; atau
 - c. Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Pengelola JDIH ikut aktif dalam setiap kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 9

Pebinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 antara lain:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kota Samarinda;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kota Samarinda; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kota Samarinda secara berkala.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Samarinda dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud, melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Kota Samarinda.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya pelaksanaan kegiatan JDIH Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Oktober 2019
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 18 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd
SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006